

## PUTUSAN

NOMOR <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara cerai gugat antara:

**Pembanding**, tempat dan tanggal lahir, Sukabumi, 1 Januari 1970, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Sukabumi, dalam hal ini memberi kuasa kepada MOHAMAD ADAD MAULANA, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Advokat “Mohamad Adad Maulana, SH & Partners (MAM)”, berkantor di Puri Cibeureum Permai 1 Jl. Gunung Semeru Blok 8A No. 26-27, Rt. 001/Rw. 007, Kelurahan Cibeureum Hilir, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2019, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, tempat dan tanggal lahir Sukabumi, 5 Mei 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Sukabumi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ismail Wijaya, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Ismail Wijaya, S.H. & Rekan”, berkantor di Jalan Pelabuhan II No. Prk1/232 Cikondang, Kota Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2019, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Smi tanggal 10 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1441 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Desember 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Smi tanggal 19 Desember 2019 dan terhadap permohonan banding tersebut Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 19 Desember 2019;

Bahwa permohonan banding serta memori banding tersebut telah diberitahu kepada Penggugat sebagai Terbanding masing-masing pada tanggal 19 Desember 2019 dan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sukabumi Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Smi tanggal 23 Januari 2020;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 8 Januari 2020, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sukabumi Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Smi tanggal 23 Januari 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 8 Januari 2020, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sukabumi Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Smi tanggal 23 Januari 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 17 Februari 2020 dengan Nomor Prk/Pdt.G/2020/PTA.Bdg;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 19 Desember 2019 dan pada saat putusan perkara dibacakan pada tanggal 10 Desember 2019 Pembanding dan kuasa hukumnya hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 9 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Agama Sukabumi tersebut dan didasarkan kepada alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding telah hadir dan didampingi oleh kuasa hukumnya dalam persidangan tertutup untuk umum pada hari selasa tanggal 10 Desember 2019 dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Desember 2019 jadi masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh undang-undang karenanya mohon dapat diterima;
2. Bahwa Pengadilan Agama Sukabumi dalam perkara Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Smi, kurang jelas dalam penerapan hukumnya dan terlalu sempit dalam pertimbangan hukumnya;
3. Bahwa menurut Pembanding didalam gugatan Terbanding perkara Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Smi yang dahulu Penggugat didalam dalil-dalil positifnya pada poin 4 huruf a dan huruf b seharusnya diterangkan penyebab terjadi pertengkaran dan perselisihan, namun dalil-dalil gugatan Terbanding yang dahulu Penggugat tersebut dalilnya hanya disebutkan akibat-akibatnya saja seperti sering emosi, marah-marah, dan berkata-kata kasar, maka seharusnya Pengadilan Agama Sukabumi memutuskan tidak bisa menerima gugatan Terbanding yang dahulu Penggugat dalam perkara Cerai Gugat Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Smi, karena gugatan Terbanding yang dahulu Penggugat telah kabur dan atau tidak jelas dan atau kurang lengkap;
4. Bahwa fakta-fakta didalam acara persidangan tidak terungkap penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pembanding yang

dahulu Tergugat dengan Terbanding yang dahulu Penggugat, baik dari keterangan alat bukti saksi-saksi Terbanding yang dahulu Penggugat bernama Saksi pertama Penggugat dan Saksi kedua Penggugat, keterangan saksi-saksi tersebut tidak mengetahui penyebabnya perselisihan dan pertengkaran Pemanding yang dahulu Tergugat dengan Terbanding yang dahulu Penggugat, oleh karena Pemanding beralasan masih kurang jelas atas pertimbangan-pertimbangan hukum dan amar putusan yang diputus oleh Pengadilan Agama Sukabumi pada hari selasa tanggal 10 Desember 2019 dalam perkara Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Smi;

5. Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas Pemanding hingga saat ini tidak mengetahui penyebabnya dan atau alasan Terbanding mengajukan perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sukabumi;
6. Bahwa Pemanding sampai saat ini masih ingin mempertahankan hubungan rumah tangga/perkawinan dengan Terbanding dengan pertimbangan-pertimbangan agar tidak mengganggu psikologis dan pertumbuhan anak-anak, maka Pemanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Smi, pada hari selasa tanggal 10 Desember 2019;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut:
  - Menerima permohonan banding Pemanding tersebut di atas;
  - Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor Prk/Pdt.G/ 2019/PA.Smi, pada hari selasa tanggal 10 Desember 2019;
  - Biaya perkara menurut hukum;

atau



Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Smi dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Agama Sukabumi *a quo* dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak harmonis, bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak September 2019 sampai dengan sekarang, majelis hakim dan mediator telah berusaha mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil. Dengan keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding yang demikian, maka gugatan Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa: "*suami istri yang tidak berdiam se rumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah (broken marriage)*", dan juga dalam putusannya Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "*pertengkaran, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*", serta dalam putusannya Nomor 543 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 bahwa: "*dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocokan atau*

salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan lagi atau tidak” merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian dan fakta yang demikian harus diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa rumah tangga yang keadaannya sudah seperti demikian, maka bila tetap dipertahankan akan lebih banyak mendatangkan kemadlaratan daripada kemaslahatannya, baik bagi Terbanding maupun bagi Pembanding. Hal ini dalam Islam tidak dibenarkan dan harus dihindarkan sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Smi dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA.Smi tanggal 10 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1441 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1441 Hijriyah oleh kami Drs. H. Muslih Munawar, S.H. sebagai Hakim Ketua, DR. Drs. H., Faisol, S.H., M.H. dan Drs. H. D. Abdullah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor: Prk/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. tanggal 18 Februari 2020 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 April 2020 Masehi bertepatan dengan dengan tanggal 19 Sya'ban 1441 Hijriyah didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Defrialdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Muslih Munawar, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

DR. Drs. H. Faisol, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Defrialdi, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp134.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

